

**ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PIHAK KETIGA DI LUAR PERJANJIAN
(Studi Putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

SYAFA SALSABILA TARMIZI

20103040154

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafa salsa bila Tarmizi
Nim : 20103040154
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PIHAK KETIGA DILUAR PERJANJIAN (Studi Putusan Nomor 32/pdt.G/PN.Madiun)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syafa Salsabila Tarmizi
NIM : 20103040154

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak Ketiga
Diluar Perjanjian (Studi Putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 November 2024

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP.196610101992021001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1410/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PIHAK KETIGA DILUAR PERJANJIAN (Studi Putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFA SALSABILA TARMIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040154
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 677224402015d

Pengaji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.

SIGNED

Valid ID: 67710e0eddf63

Pengaji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.

SIGNED

Valid ID: 6772047d88d99

Yogyakarta, 24 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 677247d2c3e6c



ABSTRAK

Penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian merupakan isu kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip hukum kontrak dan perdata. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun. Namun perjanjian dapat dikatakan tidak sesuai dengan kesepatan apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tidak tepat perjanjian dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga terjadi wanprestasi. Berdasarkan hasil analisis, hakim telah menerapkan prinsip *privity of contract* sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangannya. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata digunakan untuk menentukan kewajiban ganti rugi jika pihak ketiga dapat membuktikan adanya kerugian langsung akibat perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis data untuk memberikan gambaran mengenai isu yang diteliti. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, seperti putusan hakim Nomor 32/pdt.G/PN.Madiun dan literatur hukum terkait.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa, pertama penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian melibatkan penerapan prinsip *privity of contract* sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun, di mana hakim memutuskan bahwa pihak ketiga tidak dapat menuntut hak atau dibebani kewajiban tanpa dasar hukum yang sah, serta menilai kerugian langsung sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua Hakim dalam putusan ini juga memperhatikan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pertimbangan hukum tersebut dilandasi oleh kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan substantif dan formal, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci : *privity of contract, pertimbangan hukum, sengketa*

ABSTRACT

Settlement of disputes against third parties outside the agreement is a complex issue that requires a deep understanding of the principles of contract and civil law. This study analyzes Decision Number 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun however. The agreement can be said to be inconsistent with the agreement if one party carries out its obligations inappropriately and its implementation is not in accordance with the initial agreement so that a breach of contract occurs. Based on the results of the analysis, the judge has applied the principle of privity of contract as regulated in Article 1315 of the Civil Code, which emphasizes that the agreement is only binding on the parties who signed it. In addition, Article 1365 of the Civil Code is used to determine the obligation to compensate if the third party can prove that there has been a direct loss due to the agreement.

This research is a library research that uses a normative legal approach. This approach is descriptive-analytical by describing the problem through data collection, compilation, and analysis to provide an overview of the issues being studied. The data sources used are secondary data, such as Judge's Decision Number 32/pdt.G/PN.Madiun and related legal literature.

The results of this study are as follows, first, the resolution of disputes against third parties outside the agreement involves the application of the principle of privity of contract as regulated in Article 1315 of the Civil Code, which states that agreements only bind the parties who make them. This study analyzes Decision Number 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun, where the judge decided that a third party cannot claim rights or be burdened with obligations without a valid legal basis, and assesses direct losses according to Article 1365 of the Civil Code. Second, the judge in this decision also paid attention to substantive justice as mandated by Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and the principle of *pacta sunt servanda* in Article 1338 of the Civil Code. These legal considerations are based on the judge's obligation to explore the values of justice in accordance with Article 5 paragraph (1) and Article 53 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. This approach reflects a balance between substantive and formal justice, while ensuring legal certainty and protection of the rights of the parties.

Keywords: *privity of contract, legal considerations, disputes*

MOTTO

Jangan pernah lelah buat mengingatkan kepada diri sendiri, kalau Allah tidak akan membawa kamu sejauh ini hanya untuk “gagal”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tak terkira, pada akhirnya Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat, yang selalu memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya. Maka dari itu, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama saya Ayah Tarmuji, S.T. terimakasih sudah menjadi peran terpenting penulis dari kecil hingga sekarang, selalu menjadi sosok ayah yang favorit bagi penulis dan beliau mampu mendidik penulis, memberi motivasi dan doa yang selalu menyertai, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana.
2. Pintu surga saya, Puji Rahayu, S.SI. terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk memberi semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski terkadang pemikiran kita tidak sejalan, Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati penulis yang keras kepala.
3. Kepada kakak dan adik penulis, Habbika hafiz tarmizi, Endra putra p, Alvaro faqih tarmizi, Azkiya zhafira tarmizi. Terimakasih selalu jadi penyemangat penulis dalam melakukan hal apapun, dan selalu menjadi motivasi dalam diri dan menunjukkan yang terbaik pada kalian, termasuknya buat kedua adik penulis tumbuhlah menjadi versi yang terbaik dari penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَّالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَشْهُدُ اَنَّ الَّهَ اَكْبَرُ
اَشْهُدُ اَنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى اَلَّهِ
وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ، اَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisi Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak Ketiga Di Luar Perjanjian (studi putusan Nomor 32/pdt.G/PN.Madiun)”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat manusia dari masa kegelapan menuju era yang terang benderang, dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati saat ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan Skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan tulus dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis juga mengungkapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Syaifulahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan informasi mengenai akademik selama masa perkuliahan.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan doa restu, membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan memotivasi Penulis agar Skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
8. Teman kecil saya dari SD sampai sekarang, Rika Ayu Zulaika, Khoirunisa Difa, yang selalu senantiasa menemani penulis setiap proses penyusunan Skripsi selesai dan menjadi support penulis.
9. Seseorang yang selama ini salah satu penyemangat penulis dan selalu menjadi orang pertama senantiasa direpotin penulis Wisnu Putra Eryudatama, semoga perjalanan ini menjadi *happy ending*.

10. Teman-teman selama kuliah, Putri Eka, Cantika Laila, Aifa aiman, Aflah. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis selama di Yogyakarta mau senang maupun duka dan sukses selalu buat kalian.
11. Streamer GTA 5 yang menemani penulis saat proses penggerjaan Skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah bekerja sama untuk saling mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi agar kita semua dapat menyelesaikan masa studi perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.
13. Tidak lupa, penulis ucapan kepada diri sendiri telah berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, Skripsi ini tidak akan dapat selesai. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan teman-teman saya, dapat menjadi ladang pahala dan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dari Allah SWT. Selanjutnya, Penulis berharap karya tulis ini kemudian dapat menjadi manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya yang berjalan dalam bidang Hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 25 November 2024
Penulis



Syafa Salsabila Tarmizi
NIM. 20103040154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM (<i>RECHTSVINDING</i>), PERTIMBANGAN HUKUM (<i>RATIO DECIDENDI</i>), KEPASTIAN HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA.....	17
A. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>).....	17
B. Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>).....	23
C. Kepastian Hukum.....	26
D. Penyelesaian Sengketa	36
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN DAN KRONOLOGI KASUS PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 32/PDT.G/2021/PN.MADIUN	44
A. Profil Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	44
1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kota Madiun	44

3. Struktur Organisasi.....	47
B. Ruang Lingkup Gugatan Perkara Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun.....	50
1. Identitas Para Pihak	50
2. Duduk Perkara.....	57
3. Pertimbangan Hukum.....	62
4. Putusan	63
BAB IV ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PIHAK KETIGA DI LUAR PERJANJIAN.....	65
A. Analisi Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak Ketiga Di Luar Perjanjian Dalam Putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun	65
B. Analisi Pertimbangan Hakim Yang Diambil Dalam Putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun	80
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah suatu badan hukum yang mengatur bagaimana hak-hak dapat diajukan, memeriksa, dan diputuskan ketika putusan dilaksanakan serta bagaimana cara pengadilan menanggapi suatu perkata dalam perkara perdata. Dalam hal ini gugatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah terjadinya gugatan di kemudian hari. Dalam hukum acara perdata, asas-asas yang berlaku berkaitan dengan asas-asas peradilan secara umum dan khusus, yaitu asas peradilan bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di luar kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara khusus gugatan bisa diajukan secara tersurat maupun lisan, inisiatif dalam menyelesaikan perkara yang ditangani adalah pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, keaktifan hakim dalam memeriksa perkara, beracara dikenakan biaya, persidangan bersifat terbuka, dan mendengar kedua belah pihak.¹

Selain mengajukan eksepsi, tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah upaya hukum di

¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimel Press, 2015), hlm.17.

mana tergugat melakukan gugat balik terhadap pihak penggugat. Dasar hukum untuk gugatan rekonsensi diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Pasal 132A dan Pasal 132B *HIR*, Pasal 158 *RBg* angka (1) dan (3), serta Pasal 245 *RV*. Ketentuan-ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi tergugat untuk mengajukan gugatan balik secara formal dan prosedural dalam proses peradilan perdata.²

Perjanjian adalah hal yang telah lama kita kenal, terutama apabila kita berjanji untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain. Definisi perjanjian sendiri diatur dalam Buku Ketiga KUHPer tepatnya pada Pasal 1313, yang bunyinya:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian atau kontrak memegang peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan manusia, khususnya di dalam aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian”. Pembuatan perjanjian membutuhkan adanya itikad baik para pihak dalam membuat persetujuan dan kesepakatan.³ Pada hakikatnya hal ini meranah pada perjanjian yang disepakati bersama antara dua pihak atau lebih yang diatur dalam KUHPerIndonesia. Mengingat tanggung jawab pihak lain tidak dipenuhi, hal ini mungkin sangat merugikan pihak tersebut.

² Muhammad Afri Fauzan “*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Konvensi (studi putusan nomor: 36/pdt.G/2020/PN.MKD)*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, hlm. 4.

³ Dewi Oktaviana Ustien & Umar Marhum, “*Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian*”, *Delarev lakidende law review* Fakultas Hukum Universitas Lakidende, Vol. 1:2, (2022), hlm.1.

Perjanjian terdapat 5 (lima) asas atau prinsip perjanjian yang dikenal dalam ilmu hukum perdata. Kelima asas atau prinsip itu diantaranya adalah : asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Jadi sudah selazimnya dalam pembuatan suatu perjanjian perlu memperhatikan 5 (lima) asas atau prinsip perjanjian di atas.⁴

Dengan adanya 5 asas di atas maka terdapat pula asas *priority of contract* dan hubungan hukum perdata tentunya harus memuat asas-asas yang sudah ada dan berlaku sebagai kebiasaan dalam hukum perdata yang diatur dalam KUHPer khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk diakui secara hukum, perjanjian harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

Asas *priority of contract* merupakan suatu asas yang memberikan batasan terhadap suatu perjanjian bahwa perjanjian itu hanya mengikat pada pihak-pihak yang membuatnya saja. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut

⁴ Muhtarom, M. (2014). “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>,diakses 7 Maret 2023

dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian.⁵ Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seperti halnya permasalahan pihak ketiga yang tidak menandatangani perjanjian umumnya tidak memiliki hak untuk menuntut atau digugat berdasarkan perjanjian tersebut.

Dalam perbuatan yang melanggar hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata, dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan ini Pihak ketiga harus dapat memiliki *legal standing* dan dapat menunjukkan kerugian langsung akibat perjanjian dan mempunyai kedudukan hukum. Agar hakim dapat mengambil keputusan yang adil dalam prosedur penyelesaian sengketa ini, dengan ini harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat serta argumen hukum yang relevan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian merupakan isu yang kompleks dan menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum kontrak serta hukum perdata. Dalam konteks penelitian sengketa ini terdapat ketidaktepatan dalam langkah hukum yang diambil oleh pihak yang mengajukan gugatan. Gugatan tidak seharusnya diajukan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perjanjian yang menjadi pokok sengketa. Sistem hukum perdata di Indonesia menyediakan

⁵ Donny Sigit Pamungkas, “Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja”, *DIH jurnal ilmu hukum* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 13:26, (2017), hlm. 2.

mekanisme dalam penyelesaian sengketa untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum untuk menentukan apakah pihak ketiga memiliki hak atau kewajiban terkait dengan perjanjian yang mereka tidak tandatangani.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yuridis, Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan untuk memahami dasar hukum, pertimbangan, dan dampaknya pada pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga di luar perjanjian. Dengan mengkaji putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang penanganan sengketa oleh pengadilan Indonesia serta implikasi hukumnya. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak lain yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang diambil dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian :

- a. bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam perjanjian, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun.
- b. untuk mengetahui apa yang terjadi pada pertimbangan hakim terhadap proses penafsiran hukum yang dilakukan oleh pengadilan, dan Implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Kegunaan penelitian :

- a. Kegunaan teoritis memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan analisis pertimbangan hukum. Penelitian yang dilakukan akan memperkaya literatur hukum dengan memberikan wawasan baru mengenai penanganan sengketa yang kompleks dan dasar pertimbangan hukum dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga serta pertimbangan hukum yang diambil akan memberikan panduan praktis bagi advokat, hakim, dan praktisi hukum lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini akan membantu mereka dalam merumuskan

strategi hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus serupa di masa depan.

2. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis mendalam terhadap karya ilmiah terkait, bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan memastikan pencapaian tujuan penelitian. Peneliti juga dapat mengidentifikasi literatur yang mendukung tema penelitian ini dapat diidentifikasi, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yuda Nugra Andera dengan judul “Pengajuan Gugatan Di Luar Pilihan Hukum Yang Disepakati Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt/2020)”. Karya tulis ini menggunakan metode hukum normatif. Penulis membahas kewenangan Pengadilan Denpasar Bali dalam menyelesaikan perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor. 1595 K/Pdt/2020, serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh tergugat, namun penggugat salah memilih domisili untuk mengajukan gugatan.⁶. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus subjek penelitian,

⁶ Yuda Nugra Andera “*Pengajuan Gugatan di Luar Pilihan Hukum yang Disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt/2020)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, (2022).

penulis berfokus pada penyelesain sengketa pada pihak di luar perjanjian namun mengajukan gugatan pada putusan putusan Nomor 32/ pdt.G/2021/PN.Madiun.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad zulfa Maulaya, Aditya Fani Pradana, Muhammad Choerul Umam, Tiyas Vika Widayastuti, dan Muhammad Wildan dengan judul “Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrase” temuan pada penelitian ini bahwa Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk arbitrase dan mediasi. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Kantor BPN Lombok Tengah telah berjalan efektif, dengan banyak sengketa tanah diselesaikan melalui jalur non-litigasi ini⁷. Perbedaan antara Skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Skripsi ini menekankan permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan dalam mediasi di kantor BPN Lombok Tengah sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada permasalahan sengketa yang terjadi adanya perjanjian di luar perjanjian dengan jaminan hak atas bangunan pada putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Jihan Rona Nur Farikha, dan Harjono dengan judul “Analisis Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Sengketa Perdata (Perkara Nomor 92/pdt.plw/2019/PN.Skt)” pada Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan

⁷ Muhammad Zulfa Maulaya, dkk, “Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrase” *Journal of Contemporary Laws Studies* Vol. 2:1, (Februari 2024).

Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt, serta menilai akibat hukumnya.⁸ sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada pertimbangan hakim yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh gugatan pihak ketiga terhadap sita jaminan 2 bangunan dalam putusan Nomor 32/ pdt.G/2021/PN.Madiun.

E. Kerangka Teoritik

Beberapa teori yang digunakan penulis untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori penemuan hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”⁹

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwa, Dimana kadang kala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.¹⁰

Dari pengertian penemuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penemuan

⁸ Jihan Rona Nur Farikha, dan Harjono “Analisi Perlawanannya Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial dalam Sengketa Perdata (perkara nomor 92/pdt.plw/2019/PN.Skt)” *Verstek Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 10:3, 2022

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 39.

¹⁰ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), hlm 217.

hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.

2. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Menurut Michael Zander, *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hukum merupakan suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.¹¹ Secara hukum positif, pertimbangan hukum merupakan kewajiban hakim untuk menyelesaikan suatu perkara karena berdasarkan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena hakim harus bertanggung jawab atas putusannya, dalam menyelesaikan perkaranya harus dituangkan alasan-alasan hukum yang tepat supaya keputusan tersebut memperoleh keadilan yang semestinya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penetapan tersebut harus didasari oleh alasan dan aturan hukum yang tepat, sebagaimana berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.¹²

Setelah proses pertimbangan hukum dilakukan dengan seksama, seorang hakim akan merumuskan hasil pertimbangan tersebut ke dalam suatu putusan yang formal. Menurut ahli hukum Raden Marpaung, putusan

¹¹ Michael Zander, *The Law Making Process*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 269

¹² Teresia Mira PW & Harjono, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)”, *Jurnal Hukum Verstek*, Vol.9:6 (Mei-Agustus,2021), hlm. 405.

pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan hasil akhir atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara mendalam. Putusan ini dihasilkan melalui proses analisis yang cermat terhadap fakta-fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹³

3. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁴

4. Teori penyelesaian sengketa

Sengketa terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang dianggap merugikan. Perselisihan ini seringkali berkembang dari perbedaan interpretasi terhadap perjanjian, pelaksanaan kontrak, atau kewajiban dan hak yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Ketika komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, sengketa tersebut

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 1986), hlm. 206.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012) , hlm. 20.

dapat meningkat dan membutuhkan intervensi hukum untuk menyelesaiakannya.

Secara teori, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berselisih atau bersengketa, guna untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain, melalui perjanjian informal, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan. Secara konvensional, penyelesaian perselisihan atau sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mempermudah pengarahan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip,

¹⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Teknik & Strategi dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.4.

pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti¹⁶.

2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian bersifat *deskriptif-analitik*. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang penting untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian yuridis normatif berfokus pada norma-norma hukum dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁷

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan¹⁸ yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku tentang bagaimana penyelesaian sengketa terhadap

¹⁶ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm.20.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm.45.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.35.

pihak ketiga di luar perjanjian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Studi Pustaka (*library research*) serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku dan infomasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Serta mengidentifikasi bagaimana penelitian penulis memberikan pemahaman yang semakin dalam dengan topik yang diangkat.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil oleh penulis meliputi sumber data primer, dan sumber data skunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari :

1. Putusan Nomor 32/ pdt.G/2021/PN.Madiun
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. KUHPer(KUHPer)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.¹⁹ Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll. Seperti halnya : Buku-buku dan Jurnal Ilmiah Hukum: Mengkaji buku dan artikel yang dipublikasikan dalam buku maupun jurnal hukum yang membahas tentang hukum perdata, penyelesaian sengketa, dan keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa perdata.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis data. Teknik analisis yang diterapkan adalah metode *library research*, yang melibatkan kegiatan membaca, mencatat, serta mengutip informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif-analitik tentang fenomena yang diamati tetapi juga menghubungkan temuan tersebut dengan teori dan konsep yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sangat penting untuk mendukung proses analisis dan pemahaman yang komprehensif mengenai Skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang disusun yang disusun secara sistematis dan teratur, sehingga setiap bab saling berhubungan dan mendukung keseluruhan argumen dan temuan. Adapun sistematika penulisan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang penemuan hukum (*Rechtsvinding*), tinjauan umum tentang pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*), tinjauan umum tentang kepastian hukum, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

Bab ketiga, berisi mengenai pembahasan yang memuat penjelasan secara umum gambaran dan kronologi kasus bagaimana kasus yang terjadi.

Bab keempat, berisi mengenai paparan hasil penelitian yang dilakukan yakni analisis yuridis dalam penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian (studi putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN. Madiun).

Bab kelima, merupakan penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang diakukan, serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat membangun menurut Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Analisi Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak Ketiga Di Luar Perjanjian (studi putusan Nomor 32/pdt.G/2021/PN.Madiun) maka dapat disimpulkan menjadi dua point kesimpulan di bawah ini :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga di luar perjanjian dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Madiun yang dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Bahwa dalam analisis terhadap pihak ketiga sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan bahwa pihak ketiga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatannya apabila dapat membuktikan kerugian langsung yang timbul dari perjanjian. Namun pihak ketiga sendiri tidak terlibat secara langsung terikat dalam perjanjian kerap kali menjadi isu kompleks dalam hukum kontrak dan hukum perdata. Hal ini mengacu pada prinsip *privity of contract*, di mana perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang secara eksplisit menjadi pihak dalam kontrak

yang diatur di dalam Pasal 1315 Jo. 1340 KUHPER yang menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan asas *privity of contract* sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPERdata, dengan tetap mempertimbangkan Pasal 1365 KUHPER terkait perbuatan melawan hukum jika pihak ketiga dapat membuktikan adanya kerugian akibat perjanjian pihak lain. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi karena tuntutan tersebut menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 180 HIR, Pasal 283-286 Rv, serta doktrin dan yurisprudensi yang membatasi provisi hanya untuk tindakan sementara. Hakim menyimpulkan bahwa gugatan pihak ketiga tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat *legal standing*, mengingat tidak adanya hubungan hukum langsung dengan objek perjanjian. Selain itu, gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II) dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai amar putusan.

B. Saran

Pada penelitian ini penulis menyarankan perlunya kajian lebih mendalam mengenai pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait penyelesaian sengketa pihak ketiga di luar perjanjian, terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum. Regulasi yang jelas dapat mencegah interpretasi yang terlalu luas atas Pasal 1315 dan 1365 KUHPer. Hakim diharapkan lebih memperhatikan aspek bukti kerugian langsung yang dialami pihak ketiga dalam gugatan perdata untuk mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pihak-pihak dalam perjanjian harus mencantumkan klausul yang secara eksplisit menyebutkan apakah pihak ketiga dapat memiliki hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHPer(KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Buku

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2014).

Agustina Rosa, et. al., *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Alim Muhammad, *Asas-asas Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2010).

Arto A. Mukti, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, *Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta 2001).

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- DD, Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group (Jakarta: kencana 2010).
- Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).
- Margono, Suyud. *Penyelesaian sengketa bisnis: Teknik & Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Panggabean, H.P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2014.
- Pudjosewojo Kusumadi, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Rastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Alumni 1982).
- Rasyid,Laila M., & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimel Press, 2015.
- Rahardjo satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012).

Rumokoy Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014).

Rocha Carmen Lucia Antunes, Constituição e Segurança Jurídica: Estudos em homenagem a Jose Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Forum, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Bandung: Alumni, 1985.

Suhardana F.X, *Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Usman Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003).

von Hayek, F. A., *Hukum, undang-undang dan kebebasan: Pemahaman modern tentang prinsip-prinsip liberal tentang keadilan dan politik* / F. A. von Hayek,(alih bahasa: Irisen, M., 2006).

Wiyono R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

W Brugger., Konkretisasi Hukum dan Penafsiran Undang-Undang / W. Brugger // Tulane European and Civil Law Forum, 1996.

Zander, Michael, *The LawMaking Process*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Jurnal

Atmadja Dewa Gede, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12 :2, (Denpasar 2018).

Danialsyah “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia”, *Article Unes Law Review* Universitas Islam Sumatra Utara, Vol.6:2 (Desember 2023)

Dani R. Pinasang dan Nixon S. Lowing, “Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertahanan Menurut Prespektif Hukum Perdata”, *JurnalLex Privatum*: Vol. VIII (2), (April-Juni 2020).

Dewanto Pandu, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusa Sengketa Perdata Berbasis Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5:2, (Oktober 2020)

Fadillah Firda Ainun dan Saskia Amalia Putri,” Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Abitrase (Literatur Riview Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Mahasiswa Magister Akutansi, Vol. 2:6, (2021).

Farikha, Jihan Rona Nur & Harjono. “Analisi Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Sengketa Perdata (Perkara Nomor 92/PDT.PLW/2019/PN.Skt)” *Verstek Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 10:3, (2022).

Fitria Raissa Anita, “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana. Mimbar Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2017).

Irwan Muhammad, dkk, “The Role Of Judges In Realizing Justice: A Criminal Justice Perspective” *Journal of law Policy and Globalization* Vol.76, 2018

Latif Abdul, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil”, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/714/200/397> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard UP: 1971).

Lestari Rika, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:2, (pekanbaru 2008).

Mulaya, Muhammad zulfa., dkk. “Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase” *Journal of Contemporary Laws Studies*, Vol. 2:1, (2024).

M Karaeng. Marwa Yunus, & Hasan, K. N. Sofyan. “Kebijakan Legislasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Lex lata*, Vol.5:1(Maret 2023)

Mohamad Jusuf Husain, dkk, Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution, *Jurnal Multidisiplin Madani* (MUDIMA), Vol.2:3,(Sulawesi Selatan 2022).

Neltje Jeane dan Indrawiény Panjiyoga “Nilai-Nilia Yang Tercakup Dalam Asas kepastian Hukum” Innovative: *Journal Of Social Science Research* Magister Hukum,Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol 3:5, (Tarumanagara 2023).

Pamungkas, Donny sigit. “keberlakuan perjanjian kerja Bersama bagi pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja”, *DiH jurnal ilmu hukum* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 13:26, (2017).

PW, Teresia Mira., & Harjono, “Studi Tentang Pertimbangan hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)”, *Jurnal Hukum Verstek*, Vol. 9:2, (202-1).

Rahardjo Satjipto, "Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum," dalam Dharma Yuda Putra, dkk., "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Bedasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016" Jurnal diambil pada sibatik journal oleh Universitas Andalas Padang, Vol. 2:7 (Padang 2023) hlm.4.

Riskawati Shanti, "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya*, Vol. 5:1, (Malang Desember 2021).

Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-litigasi), *Journal of Islamic Law*, Vol.6:2, (2017).

Sari Indah. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11:19, (September 2020).

Setiawan Agus, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3:2, (Desember 2017).

Scholl Mark B., & Townsend, Christopher B. (2023). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *The Journal of Humanistic Counseling*. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>

Usman Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30.1 (Februari 2014).

Wantu Fence M., "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19:3 (Oktober 2007).

Yasa I wayan dan Echwan Iriyanto, Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, *Jurnal Rechtens*, Vol.12:1 (Juni 2023).

Skripsi

Andera, Yuda Nugra. "Pengajuan Gugatan Di Luar Pilihan Hukum Yang Disepakati Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt/2020)" *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta*, (2022).

Fauzan,Afri Muhammad. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Konvensi (studi putusan nomor: 36/pdt.G/2020/PN.MKD)" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Ramadhan Muhammad Adam, "Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Pelayan Publik Dikantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil" (Lhokseumawe: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,2024).

Internet

Arista Meika, "Kapan Pertimbangan Putusan MK dikatakan Mengikat dan tidak Mengikat". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>.

akses 09 september 2024.

Fartini Ade, "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Al-Ahkam, vol.14.1, 2018,

<https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427> Diakses pada tanggal (19 November 2024)

Idharta, "ratio decidendi dan Kaidah yurisprudensi". <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, akses 02 sepetember 2024.

Kusumasari, Diana. Arti gugatan Dikabulkan Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Hukumonline.com 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157/>

Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>

Sejarah Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiunkota.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-madiun> di akses pada 31 oktober 2024

Shirdata, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi". <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, akses 11 september 2024.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiunkota.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-madiun> diakses pada 31 Oktober 2024.